



PUTUSAN

Nomor 1547 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDI HARTONO alias RUDI IBAK bin AHMADI Alm;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 11 November 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Saka Permai, Gang Amilin RT. 12/ RW. 01 Nomor 32, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 14 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal:

Diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin tanggal 8 November 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2018



1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi Ibak bin Ahmadi (Alm) dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi Ibak bin Ahmadi (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu panggilnya;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang Tunai Sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 792/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Rudi Hartono alias Rudi Ibak bin Ahmadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna hitam beserta kartu panggilnya;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - Uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi Mawardi Hatta;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pid/2017/PN. Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2017 dan akta penerimaan memori kasasi dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin pada tanggal 7 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili dan menerapkan hukum, tidak cukupnya alat bukti adanya saksi yang kurang/tidak mendukung dapat terbuktinya Terdakwa, dimana saksi Penuntut Umum adalah saksi Polisi yang menangkap dengan cara UCB (*Under Cover Boy*) sehingga jelas adanya kepentingan penyidik/subyektivitas akan perkara *a quo*, hal ini menimbulkan keraguan Hakim untuk menentukan salah tidaknya seseorang sebagai pelaku tindak pidana dan adanya pertentangan saksi satu dengan lainnya,



sehingga keterangannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 183 KUHP yaitu harus ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti tidak terpenuhi;

Bahwa atas dasar tersebut kasasi Penuntut Umum tidak beralasan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti,
dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1547 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)